



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding)**

**ANTARA**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG**

**DENGAN**

**FAKULTAS PSIKOLOGI**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor : HK.201/4/8A/PIP.Smg.18**

**Nomor : 1984/UN7.5.11/KS/2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TES PSIKOLOGI**

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (06-07-2018), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :


- I. **H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018 Tanggal 30 April 2018, berkedudukan di Jl. Singosari 2A Semarang 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Dr. HASTANING SAKTI, M. Kes, Psikolog**, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf F. Ps. UNDIP	

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Psikologi salah satu Fakultas dari Perguruan Tinggi Negeri Universitas Diponegoro berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat nota kesepahaman bersama (*Memorandum of Understanding*), dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf PIP Semarang	
Paraf F. Ps. UNDIP	

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota kesepahaman bersama ini dimaksudkan sebagai kesepahaman induk (*Master-Understanding*) dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota kesepahaman bersama ini bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan profesionalisme di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini meliputi kegiatan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan profesionalisme di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

## PASAL 3

### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu akan dikaji oleh tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pelaksana perjanjian kerjasama akan disampaikan kepada **PARA PIHAK**, untuk mendapatkan persetujuan.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf F. Ps. UNDIP</i>	

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan nota kesepahaman bersama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5**  
**MASA BERLAKU**


Nota kesepahaman bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran isi nota kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Penambahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman bersama ini.
- (2) Apabila selama kurun waktu 2 (dua) tahun tidak ada perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka nota kesepahaman bersama ini batal demi hukum.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf F. Ps. UNDIP</i>	

## PASAL 8

### TINDAK LANJUT

**PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman bersama ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepahaman yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini.

## PASAL 9

### PENUTUP

Nota kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal nota kesepahaman bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian nota kesepahaman bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



**H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**  
**Direktur**



**DR. HASTANING SAKTI, M.Kes,**  
**Dekan**



## PASAL 8

### TINDAK LANJUT

**PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman bersama ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini.

## PASAL 9

### PENUTUP

Nota kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal nota kesepahaman bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian nota kesepahaman bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

#### PIHAK PERTAMA

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
(PIP) SEMARANG,**



**H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**  
Direktur

#### PIHAK KEDUA

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO,**



**DR. HASTANING SAKTI, M.Kes,**  
Dekan

TITLE

THE UNIVERSITY OF

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION  
SUVA, FIJI

TITLE

THE UNIVERSITY OF

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION  
SUVA, FIJI

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION  
SUVA, FIJI

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION  
SUVA, FIJI



THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION  
SUVA, FIJI

